



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 354 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGGANTI
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya cuti dr. Zaira Naftassa, M.Biomed dan dr. Paramitha Khairan, Sp.PD, maka perlu ditetapkan pengganti Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.



Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 60/F.7-UMJ/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penggantian Dosen Penasehat Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGGANTI DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dosen Penasehat Akademik pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Dosen Penasehat Akademik dalam tugasnya berpedoman pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 50 Tahun 1991 dan Nomor 294 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengangkatan dan Persyaratan Penasehat Akademik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Dzul-Hijjah 1440 H
14 Agustus 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH. 
NID. 20.261

